



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Didik Kusjatismiko bin Kasidi, Mojokerto, 24 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Prapatan Dalam, RT. 02, No. 14, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suprihatin binti Soewarno, Semarang, 19 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Prapatan Dalam, RT. 02, No. 14, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



257/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 April 1999, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon II di Jalan Prapatan Dalam, RT. 02, No. 14, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 19 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - Aprella Putri Anggraeni, lahir di Semarang 10 April 2000
 - Dyah Asri Amalia Ramadhani, lahir di Balikpapan 23 Oktober 2006
 - Andika Satria Darmawan, lahir di Balikpapan 08 Desember 2009
 - Anung Daniswara Wicaksono, lahir di Balikpapan 28 Desember 2015;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama Pemohon II adalah Tri Suprihatin, S.Sos, nama ayah Pemohon II adalah Soedarno, dan

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



tahun lahir Pemohon II adalah 1972. Yang benar nama Pemohon II adalah **Suprihatin**, nama ayah Pemohon II adalah **Soewarno**, dan tahun lahir Pemohon II adalah **1970**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, dalam hal ini kesulitan untuk kepengurusan perbaikan akta kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, sebenarnya nama Pemohon II adalah **Suprihatin**, nama ayah Pemohon (binti) II adalah **Soewarno**, dan tahun lahir Pemohon II adalah **1970**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II, dan tahun lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999; Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor :82/82/IV/1999. bertanggal 15 April 1999. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, Nomor : 161/Tb/1994/I, tanggal 19 Februari 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Ijazah Sarjana atas nama Pemohon II Nomor :CE 005339, tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 6471050202100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 08-03-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama pemohon II, nama orang tua (binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999.;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena Nama Pemohon II, nama orang tua (binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon II binti Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Ijazah Sarjana Pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh.Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, tercantum atas nama Pemohon II, Tri Suprihatin, S. Sos, nama orang tua (binti) Soedarno dan tahun lahir Pemohon II 1972, data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, Nomor : 161/Tb/1994/I, tanggal 19 Februari 1994, maka terbukti bahwa nama Pemohon II **Suprihatin,**

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



nama orang tua (binti) Pemohon II **Soewarno** dan tahun lahir Pemohon II **1970**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas terbuka CE 005339, tanggal 23 Januari 2015, maka terbukti bahwa nama Pemohon II adalah **Suprihatin**, tanggal lahir **19 Desember 1970**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Jalan Prapatan Dalam, RT. 02, No. 14, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan identitas sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah (P-1) dibandingkan dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Surat Ijazah (P-3) serta Kartu keluarga (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 adalah atas nama Pemohon II serta P-4 atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Pemohon II, nama orang tua (binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama pemohon II, nama orang tua Pemohon II dan tahun lahir pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah,

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Kutipan Akta Kelahiran, Surat Ijazah dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Ijazah adalah data tentang tingkat pendidikan para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II, nama orang tua (binti) pemohon II dan tahun lahir pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan nama Pemohon II, nama orang tua Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II adalah **Suprihatin** , nama orang tua (binti) Pemohon II adalah **Soewarno** dan tahun lahir Pemohon II adalah tahun **1970**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II, nama ayah(binti) Pemohon II dan tahun lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IV/1999 tanggal 15 April 1999, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon II semula tertulis **Tri Suprihatin S.Sos**, seharusnya yang benar adalah **Suprihatin**;
 - 2.2. Nama orang tua (binti) Pemohon II semula tertulis **Soedarno**, seharusnya yang benar adalah **Soewarno**;
 - 2.3. Tahun lahir Pemohon II semula tertulis tahun **1972**, seharusnya yang benar adalah tahun **1970**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 266.000,-** (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 22 Juli 2019 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 **Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.
ttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 22 Juli 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11